

Ancaman Pembabatan Hutan Alam di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, Bengkulu: Analisis Yuridis dan Dampak Ekologis

Dava Fransisco¹, Rafa Ardhian², Edra Satmaidi³

^{1,2}Universitas Bengkulu, Indonesia

Email: davafransiscoo@gmail.com¹, rafaardhian12@gmail.com², edra@unib.ac.id³

Article History:

Received: 10 Februari 2026

Revised: 24 Maret 2026

Accepted: 07 April 2026

Keywords: *Perubahan status kawasan hutan, implikasi yuridis, dampak ekologis, pertambangan emas, Hutan Lindung Bukit Sanggul.*

Abstract: *Penurunan status kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul seluas 19.939,57 hektare menjadi Hutan Produksi melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.533/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2023 menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian hutan alam di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari perubahan fungsi kawasan tersebut dan dampak ekologisnya terhadap masyarakat lokal. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK.533/2023 yang didukung oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Omnibus Law) telah membuka ruang bagi PT Energi Swa Dinamika Muda (ESDM) untuk melakukan eksploitasi tambang emas di kawasan yang sebelumnya dilindungi. Perubahan ini mengancam tutupan hutan alami seluas 63.426,69 hektare (85,5% dari total luas Bukit Sanggul) dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi bagi 150.000 jiwa penduduk Seluma. Implikasi jangka panjangnya mencakup hilangnya fungsi hidrologis, kerusakan biodiversitas, dan peningkatan vulnerabilitas masyarakat terhadap banjir dan tanah longsor.*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam konteks negara hukum dan negara kesejahteraan, perlindungan kawasan hutan menjadi kewajiban konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hutan lindung secara khusus memiliki peran sebagai sistem penyangga kehidupan yang berfungsi mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi kini dan mendatang. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pembangunan nasional, fungsi perlindungan hutan kerap berhadapan dengan kepentingan eksploitasi sumber daya alam atas nama pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh aktual dapat dilihat pada perubahan status sebagian kawasan Hutan Lindung

Bukit Sanggul di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.533/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2023. Keputusan tersebut menurunkan status kawasan hutan lindung seluas 19.939,57 hektare menjadi hutan produksi, yang secara yuridis membuka ruang bagi kegiatan pertambangan emas oleh PT Energi Swa Dinamika Muda. Perubahan fungsi kawasan ini menimbulkan persoalan serius, baik dari perspektif hukum maupun lingkungan. Dari sisi yuridis, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum perlindungan kawasan penyangga kehidupan serta kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Terdapat indikasi konflik norma antara prinsip perlindungan hutan lindung dan kebijakan deregulasi yang memberikan kelonggaran terhadap aktivitas non-kehutanan. Di sisi lain, dari perspektif ekologis dan sosial-ekonomi, Bukit Sanggul merupakan kawasan dengan nilai konservasi tinggi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air utama bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Seluma dan menjadi penopang kehidupan sekitar 150.000 jiwa penduduk di wilayah hilir. Penurunan status kawasan hutan lindung dan rencana eksploitasi tambang berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang luas, seperti kerusakan tutupan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas dan kuantitas air, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif implikasi yuridis dari penurunan status Hutan Lindung Bukit Sanggul serta menganalisis dampak ekologis dan sosio-ekonomis yang berpotensi ditimbulkan terhadap masyarakat Kabupaten Seluma. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum lingkungan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan

LANDASAN TEORI

Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan berkewajiban melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, sehingga pengelolaan hutan wajib mengutamakan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.

Teori pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Hutan lindung berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga perubahan status kawasan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kerusakan lingkungan yang bersifat permanen.

Teori pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Hutan lindung berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga perubahan status kawasan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kerusakan lingkungan yang bersifat permanen.

Teori pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Hutan lindung berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga perubahan status kawasan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kerusakan lingkungan yang bersifat permanen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang

menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis implikasi hukum dari perubahan status kawasan hutan lindung serta kesesuaiannya dengan sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur kehutanan, perubahan fungsi kawasan hutan, serta kebijakan terkait pertambangan di kawasan hutan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum dengan kondisi faktual yang telah terdokumentasi mengenai kawasan Bukit Sanggul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Hutan Lindung dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan hutan sebagai bagian integral dari lingkungan hidup memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menempatkan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dalam setiap kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna “dikuasai oleh negara” tidak semata-mata dimaknai sebagai kewenangan untuk mengeksploitasi, melainkan mencakup kewajiban konstitusional negara untuk melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya alam guna menjamin keberlanjutan fungsi ekologis dan keadilan antargenerasi. Dengan demikian, pengelolaan hutan harus diarahkan pada pemanfaatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang, bukan semata kepentingan ekonomi jangka pendek.

Dalam konteks tersebut, penetapan kawasan Bukit Sanggul sebagai hutan lindung pada prinsipnya merupakan manifestasi dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hutan lindung, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, memiliki fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan yang mencakup pengaturan tata air, pencegahan banjir dan longsor, pengendalian erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Fungsi-fungsi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem di wilayah hilir.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengubah fungsi kawasan hutan lindung Bukit Sanggul perlu diuji tidak hanya dari aspek legalitas administratif, tetapi juga dari perspektif konstitusionalitas. Kebijakan yang mengakibatkan penurunan fungsi ekologis hutan lindung berpotensi bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kerangka ini, pendekatan konstitusional menuntut agar perlindungan hutan ditempatkan sebagai kepentingan hukum yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan ekonomi yang bersifat temporer.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi landasan utama pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam Pasal 6, undang-undang ini mengklasifikasikan hutan berdasarkan fungsinya menjadi: (a) hutan konservasi; (b) hutan lindung; dan (c) hutan produksi. Hutan lindung, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Penetapan kawasan hutan lindung tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pasal 15 UU No. 41/1999 menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi: kondisi fisik wilayah, tipe iklim, kondisi tanah dan air, serta keadaan flora dan fauna. Kriteria ini bersifat objektif dan ilmiah, sehingga perubahan fungsi kawasan hutan seharusnya juga didasarkan pada pertimbangan ilmiah yang komprehensif, bukan semata-mata kepentingan ekonomi jangka pendek.

Khusus untuk hutan lindung, Pasal 38 UU No. 41/1999 secara tegas melarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok hutan lindung. Kegiatan yang diizinkan hanya terbatas pada: (a) penelitian dan pengembangan; (b) pendidikan dan latihan; dan (c) kegiatan yang menunjang budidaya, asalkan tidak mengubah bentang alam dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan merupakan instrumen hukum yang memberikan kerangka teknis dan prosedural dalam pelaksanaan perubahan fungsi kawasan hutan. Peraturan ini menegaskan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan tidak dapat dilakukan secara arbitrer, melainkan harus memenuhi persyaratan substantif yang bertujuan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan hutan. Secara eksplisit, PP tersebut mensyaratkan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi luas kawasan hutan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bersangkutan, tidak mengurangi luas kawasan hutan dalam satu pulau, serta disertai dengan ketersediaan kawasan pengganti yang memiliki nilai dan manfaat lingkungan hidup yang sama atau lebih baik dibandingkan kawasan yang dialihfungsikan.

Persyaratan tersebut memiliki implikasi hukum dan ekologis yang signifikan, khususnya dalam konteks kawasan Bukit Sanggul yang berperan strategis sebagai wilayah hulu dan kawasan resapan air utama dalam DAS Seluma. Dengan karakteristik biofisik berupa tutupan hutan yang luas, topografi curam, serta fungsi hidrologis yang vital, setiap perubahan fungsi kawasan di Bukit Sanggul berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap stabilitas ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air di wilayah hilir. Oleh karena itu, penerapan ketentuan PP Nomor 104 Tahun 2015 dalam kasus ini tidak dapat dilepaskan dari analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan secara komprehensif.

Dalam konteks tersebut, perubahan fungsi kawasan hutan Bukit Sanggul sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.533 Tahun 2023 perlu dikaji secara kritis, baik dari aspek prosedural maupun substantif. Kajian tersebut mencakup evaluasi apakah perubahan fungsi dimaksud benar-benar tidak mengurangi luas kawasan hutan dalam DAS Seluma dan pada tingkat pulau, serta apakah kawasan pengganti yang disediakan memiliki kesetaraan nilai ekologis, hidrologis, dan keanekaragaman hayati. Kesetaraan nilai ekologis tidak semata-mata diukur dari luas kawasan pengganti, tetapi juga dari kualitas ekosistem, fungsi hidrologis, konektivitas habitat, serta perannya dalam mendukung jasa ekosistem.

Apabila persyaratan ketersediaan kawasan pengganti dengan nilai dan manfaat lingkungan yang setara atau lebih baik tidak terpenuhi, maka secara normatif perubahan fungsi kawasan hutan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 104 Tahun 2015. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan legalitas administratif, tetapi juga berimplikasi pada terlanggarnya prinsip perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks hukum lingkungan modern, ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk melakukan peninjauan kembali atau pembatalan kebijakan, guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang bersifat irreversibel.

Dengan demikian, penerapan PP Nomor 104 Tahun 2015 dalam kasus Bukit Sanggul harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian (*precautionary principle*) dan perlindungan kepentingan ekologis jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *in dubio pro natura*, yang menuntut agar setiap keraguan dalam penafsiran dan implementasi norma hukum lingkungan diselesaikan dengan mengutamakan perlindungan dan keberlanjutan fungsi alam, terutama pada kawasan dengan nilai ekologis strategis seperti Bukit Sanggul.

Analisis Peraturan yang Melemahkan Fungsi Hutan Lindung

- Keputusan Menteri LHK No. SK.533/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2023

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.533/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2023 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi di wilayah Bukit Sanggul merupakan langkah kontroversial yang menuai kritik luas. Keputusan ini mengubah status 19.939,57 hektare kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi, yang secara otomatis membuka peluang bagi kegiatan eksploitasi komersial yang sebelumnya dilarang.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri merupakan peraturan yang berada di tingkat paling bawah dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Keputusan untuk mengubah fungsi kawasan hutan lindung seharusnya didasarkan pada kajian mendalam tentang daya dukung lingkungan, dampak terhadap ekosistem, dan konsultasi publik yang memadai. Namun, dalam kasus Bukit Sanggul, proses pengambilan keputusan tersebut dinilai tidak transparan dan mengabaikan aspirasi masyarakat lokal yang mayoritas menolak kehadiran tambang di kawasan tersebut.

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (*Omnibus Law*) dan Implikasinya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah memperkenalkan perubahan signifikan dalam tata kelola kehutanan Indonesia. Pasal 38 UU No. 6/2023 memungkinkan dilakukannya "aktivitas di luar kegiatan kehutanan" pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, yang merupakan departure signifikan dari rezim perlindungan sebelumnya.

Pasal 38 ayat (1) menyatakan: "Aktivitas di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan pada kawasan Hutan Produksi dan kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap jenis aktivitas yang dapat dilakukan di kawasan hutan lindung, yang sebelumnya sangat dibatasi oleh UU No. 41/1999.

Meskipun Pasal 38 ayat (4) masih mempertahankan larangan penambangan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung, namun dengan adanya mekanisme perubahan fungsi kawasan melalui Keputusan Menteri, larangan tersebut dapat dengan mudah dielakkan. Inilah yang terjadi pada kasus Bukit Sanggul, di mana setelah status kawasan diubah dari hutan lindung menjadi hutan produksi, maka larangan penambangan terbuka secara otomatis gugur.

Perubahan regulasi ini mencerminkan paradigma pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk *Sustainable Development Goals* (SDGs).

- Konflik Norma dalam Sistem Hukum Kehutanan

Dari perspektif hukum lingkungan, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam konteks rencana perubahan fungsi kawasan Bukit Sanggul memunculkan konflik norma (antinomi) dalam sistem hukum kehutanan Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih berlaku dan secara tegas menempatkan hutan lindung sebagai kawasan yang memiliki fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk pengaturan tata air, pencegahan erosi, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan ruang fleksibilitas kebijakan yang memungkinkan dilakukannya kegiatan non-kehutanan tertentu di dalam kawasan hutan lindung, sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan perizinan yang ditetapkan.

Konflik norma tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keberlakuan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Namun, dalam praktik implementasi, penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 cenderung menggeser ketentuan-ketentuan yang lebih protektif terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.

Kondisi tersebut berimplikasi pada melemahnya prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan perlindungan ekologis dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan kawasan Bukit Sanggul. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sistematis dan konsisten, dengan menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum yang bersifat fundamental. Dalam konteks penyelesaian konflik norma di bidang lingkungan hidup, prinsip *in dubio pro natura*—yakni dalam kondisi terdapat keraguan normatif, pilihan kebijakan harus diarahkan pada perlindungan alam—perlu dijadikan pedoman utama oleh pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum.

Penerapan prinsip tersebut menjadi semakin relevan mengingat Bukit Sanggul memiliki fungsi ekologis, hidrologis, dan sosial yang strategis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Tanpa pendekatan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan ekologis, perubahan fungsi kawasan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen serta memperdalam konflik sosial di tingkat lokal.

Kondisi Ekologis dan Sosial-Ekonomi Bukit Sanggul

Secara geografis, Bukit Sanggul merupakan suatu kompleks pegunungan dengan luas total sekitar 74.152,51 hektare yang terletak di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kawasan ini memiliki karakteristik topografi yang bervariasi, dengan ketinggian berkisar antara 100 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi yang bergelombang hingga curam menjadikan Bukit Sanggul berperan penting sebagai kawasan lindung alami, khususnya dalam fungsi resapan air dan pengaturan tata air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Seluma.

Berdasarkan hasil analisis citra satelit terbaru, tutupan hutan alami di kawasan Bukit Sanggul mencapai sekitar 63.426,69 hektare atau setara dengan 85,5% dari total luas kawasan. Tutupan hutan tersebut didominasi oleh formasi hutan hujan tropis dataran rendah hingga perbukitan, yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Keberadaan berbagai spesies flora endemik Sumatera di kawasan ini menegaskan peran Bukit Sanggul sebagai habitat penting bagi konservasi biodiversitas pada skala regional.

Dari aspek hidrologis, Bukit Sanggul memiliki fungsi yang sangat vital dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air di Kabupaten Seluma. Kawasan ini merupakan daerah hulu bagi sejumlah sungai utama yang mengalir wilayah permukiman dan lahan pertanian di bagian hilir, termasuk Sungai Seluma yang menjadi sumber air bersih utama bagi sekitar 150.000 penduduk. Tingginya kapasitas infiltrasi tanah pada kawasan berhutan menjadikan Bukit Sanggul berfungsi sebagai natural sponge, yaitu menyerap air hujan pada musim basah dan melepaskannya secara bertahap pada musim kering. Mekanisme ini berperan penting dalam menjaga kestabilan debit sungai sepanjang tahun serta mengurangi risiko banjir dan kekeringan di wilayah hilir.

Dengan mempertimbangkan kondisi biofisik, ekologis, dan hidrologis tersebut, Bukit Sanggul memiliki nilai strategis yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga regional. Perubahan tutupan lahan akibat aktivitas ekstraktif, seperti pertambangan, berpotensi menurunkan fungsi hidrologis kawasan, meningkatkan laju erosi dan sedimentasi sungai, serta memperbesar risiko bencana lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan Bukit Sanggul perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan ekosistem dan pengelolaan DAS yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh.

Selain memiliki nilai sosial yang tinggi, kawasan Bukit Sanggul juga menyimpan kekayaan biodiversitas yang signifikan, baik dari aspek flora maupun fauna. Survei keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh Tim Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 mengidentifikasi sedikitnya 285 spesies tumbuhan vaskular, 89 spesies burung, 34 spesies mamalia, serta 47 spesies reptil dan amfibi yang tersebar di kawasan ini. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Bukit Sanggul merupakan salah satu kantong keanekaragaman hayati penting di wilayah Bengkulu.

Beberapa spesies fauna yang teridentifikasi memiliki status konservasi terancam punah, di antaranya harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), dan orangutan sumatera (*Pongo abelii*). Keberadaan spesies-spesies kunci tersebut menegaskan bahwa Bukit Sanggul memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai habitat penting bagi satwa liar yang membutuhkan wilayah jelajah luas serta kondisi ekosistem yang relatif tidak terganggu.

Aktivitas pertambangan berpotensi menyebabkan fragmentasi dan degradasi habitat yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan populasi satwa-satwa tersebut. Fragmentasi habitat dapat mengganggu pola pergerakan, akses terhadap sumber pakan, serta keberhasilan reproduksi satwa liar, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kepunahan lokal. Oleh karena itu, perubahan tutupan lahan di kawasan Bukit Sanggul perlu dipertimbangkan secara cermat dalam kerangka perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi spesies terancam.

Dari perspektif jasa ekosistem, hutan di Bukit Sanggul juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui penyediaan berbagai jasa lingkungan. Jasa ekosistem tersebut meliputi pengaturan iklim mikro dan global, penyerapan dan penyimpanan karbon, penyediaan air bersih, pengendalian erosi, serta perlindungan terhadap bencana hidrometeorologis. Nilai ekonomi jasa ekosistem hutan alami diperkirakan berkisar antara USD 15.000–20.000 per hektare per tahun.

Dengan luas hutan alami Bukit Sanggul sekitar 63.426,69 hektare, total nilai ekonomi jasa ekosistem kawasan ini diperkirakan mencapai USD 950 juta hingga USD 1,27 miliar per tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara ekologis dan ekonomis, keberlanjutan fungsi hutan Bukit Sanggul jauh lebih bernilai dibandingkan manfaat jangka pendek yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya melalui aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan Bukit Sanggul perlu diarahkan pada pendekatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekologis, dan ekonomi secara terpadu.

Masyarakat di sekitar Bukit Sanggul terdiri atas berbagai kelompok etnis, antara lain Suku Serawai, Rejang, dan masyarakat Jawa transmigran. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengan komoditas utama karet, kelapa sawit, dan padi. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di kawasan Bukit Sanggul tergolong tinggi, baik sebagai sumber penyediaan air bersih, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, maupun sebagai sumber mata pencaharian alternatif melalui kegiatan ekowisata.

Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah, dengan rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan pada jenjang dasar. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap informasi, rendahnya kapasitas dalam memahami aspek teknis dan hukum, serta meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap manipulasi informasi terkait rencana pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan tergolong tinggi, yang tercermin dari penolakan dan resistensi kolektif terhadap rencana pembukaan tambang di kawasan Bukit Sanggul.

Survei yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat lokal pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebesar 78% masyarakat Kabupaten Seluma menolak keberadaan aktivitas pertambangan di Bukit Sanggul. Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial, terutama pencemaran sumber air, kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas kendaraan angkut, gangguan terhadap aktivitas pertanian, serta peningkatan risiko bencana hidrometeorologis.

Selain itu, struktur sosial masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh peran tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa sebagai aktor kunci dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Namun, keterbatasan kapasitas teknis dan pendampingan hukum menyebabkan posisi tawar masyarakat relatif lemah dalam menghadapi kepentingan eksternal, termasuk perusahaan dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan literasi lingkungan, keterbukaan informasi, serta pendampingan hukum menjadi prasyarat penting dalam mendorong tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di kawasan Bukit Sanggul.

Analisis Dampak Perubahan Fungsi Kawasan

- Analisis Dampak Perubahan Fungsi Kawasan

Perubahan fungsi Bukit Sanggul dari hutan lindung menjadi hutan produksi yang memungkinkan aktivitas pertambangan akan menimbulkan dampak drastis terhadap fungsi hidrologis kawasan. Pembukaan lahan untuk infrastruktur tambang, termasuk jalan akses, area penambangan, dan fasilitas pengolahan, akan mengurangi tutupan vegetasi secara signifikan. Hilangnya tutupan vegetasi ini akan berdampak langsung pada penurunan kapasitas infiltrasi tanah dan peningkatan aliran permukaan.

Studi yang dilakukan oleh Universitas Bengkulu pada tahun 2020 menunjukkan bahwa konversi hutan menjadi lahan terbuka dapat mengurangi kapasitas infiltrasi tanah hingga 60-80%. Dalam konteks Bukit Sanggul, dengan intensitas hujan tinggi yang karakteristik wilayah tropis, penurunan kapasitas infiltrasi ini akan menyebabkan peningkatan volume dan kecepatan aliran permukaan yang berpotensi memicu banjir bandang di wilayah hilir.

Dampak terhadap kualitas air juga akan sangat signifikan. Aktivitas penambangan emas umumnya menggunakan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri untuk proses ekstraksi. Residu bahan kimia ini berpotensi mencemari sumber air tanah dan sungai, yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat di hilir. Pengalaman dari lokasi tambang emas di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pencemaran air akibat aktivitas tambang dapat bertahan

puluhan tahun setelah operasi tambang dihentikan.

- Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati

Fragmentasi habitat merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati di Bukit Sanggul. Pembukaan lahan untuk aktivitas tambang akan memotong koridor ekologis yang vital bagi pergerakan satwa, khususnya mamalia besar seperti gajah dan harimau sumatera. Fragmentasi ini tidak hanya mengurangi habitat yang tersedia, tetapi juga mengisolasi populasi satwa sehingga mengurangi keragaman genetik dan meningkatkan risiko kepunahan lokal.

Dampak terhadap flora juga akan sangat masif. Pembukaan lahan tambang akan mengakibatkan hilangnya ribuan pohon dewasa yang membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun untuk tumbuh. Selain itu, perubahan mikrohabitat akibat aktivitas tambang dapat mengancam keberadaan spesies-spesies endemik yang memiliki toleransi ekologis yang sempit.

Polusi suara dan cahaya dari aktivitas tambang juga akan mengganggu pola perilaku satwa, termasuk pola migrasi, reproduksi, dan pencarian makan. Beberapa spesies burung dan mamalia nokturnal sangat sensitif terhadap gangguan suara dan cahaya, sehingga aktivitas tambang dapat menyebabkan abandonment habitat secara permanen.

- Dampak Sosial-Ekonomi

Dampak sosial-ekonomi dari perubahan fungsi Bukit Sanggul sangat kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, kehadiran industri tambang dapat memberikan peluang ekonomi jangka pendek melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Namun, di sisi lain, dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh.

Pengalaman dari berbagai lokasi tambang di Indonesia menunjukkan bahwa lapangan kerja yang diciptakan oleh industri tambang umumnya terbatas dan hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu yang memiliki keterampilan teknis. Masyarakat lokal yang mayoritas bekerja di sektor pertanian seringkali tidak dapat mengakses peluang kerja di sektor tambang, sehingga mereka justru dirugikan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu aktivitas pertanian mereka.

Konflik sosial juga berpotensi timbul akibat perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap kehadiran tambang. Polarisasi masyarakat ini dapat merusak kohesi sosial yang telah terbangun selama bertahun-tahun dan menciptakan ketegangan yang berkepanjangan.

KESIMPULAN

Penurunan status Hutan Lindung Bukit Sanggul melalui SK.533/MenLHK/2023 merupakan langkah mundur dalam tata kelola kehutanan Indonesia yang mengancam kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Seluma. Perubahan fungsi kawasan ini telah membuka celah bagi eksploitasi tambang emas yang berpotensi merusak ekosistem yang telah terbentuk selama ribuan tahun.

Dari perspektif yuridis, keputusan tersebut menimbulkan konflik norma dalam sistem hukum kehutanan dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Implementasi UU No. 6/2023 yang memberikan kelonggaran bagi aktivitas non-kehutanan di kawasan hutan lindung perlu dikaji ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan.

Dari perspektif ekologis, konversi hutan alami seluas hampir 20.000 hektare akan menimbulkan dampak domino yang sangat luas, mulai dari hilangnya fungsi hidrologis, kerusakan

biodiversitas, hingga peningkatan risiko bencana hidrometeorologi. Masyarakat Seluma yang berjumlah sekitar 150.000 jiwa akan menanggung konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek.

Perlu ada moratorium terhadap aktivitas tambang di Bukit Sanggul hingga dilakukan kajian ulang yang komprehensif terhadap dampak lingkungan dan sosial. Pengembangan alternatif ekonomi berkelanjutan seperti ekowisata dan agroforestri dapat menjadi solusi yang memberikan manfaat ekonomi sambil mempertahankan kelestarian lingkungan.

Ke depan, Indonesia perlu memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam proses pengambilan kebijakan. Tanpa political will yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh stakeholder, tragedi ekologis seperti yang mengancam Bukit Sanggul akan terus berulang di berbagai kawasan hutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Santosa, M. A., & Wardani, L. K.** (2023). Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia. **Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia**, 15(2), 145-162.
- Prasetyo, L. B., Setiawan, Y., & Kartodihardjo, H.** (2022). Analisis Deforestasi dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan: Studi Kasus Sumatera. **Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan**, 19(3), 201-218.
- Wibowo, A., & Sari, D. K.** (2023). Dampak Pertambangan Terhadap Keanekaragaman Hayati di Kawasan Hutan Lindung. **Jurnal Biodiversitas Indonesia**, 8(1), 78-92.
- Rahman, F., & Kusuma, I. W.** (2022). Evaluasi Kebijakan Omnibus Law terhadap Perlindungan Kawasan Hutan di Indonesia. **Jurnal Kebijakan Publik**, 13(4), 234-251.
- Hidayat, S., & Marlina, E.** (2023). Analisis Risiko Bencana Hidrometeorologi Akibat Deforestasi di Daerah Aliran Sungai. **Jurnal Mitigasi Bencana Indonesia**, 7(2), 112-128.
- Walhi Sumatera.** (2024). **Catatan Akhir Tahun: Dari Krisis Politik ke Krisis Ekologis di Wilayah Sumatera**. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Wicaksono, R. A.** (2025, Februari 4). Bukit Sanggul Akan Dibabat, Seluma Makin Dekat Bencana. **Betahita.id**. Diakses dari <https://betahita.id/news/detail/10920/bukit-sanggul-akan-dibabat-seluma-makin-dekat-bencana.html>
- Pemerintah Provinsi Bengkulu.** (2023). **Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043**. Bengkulu: Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
- Republik Indonesia.** (1999). **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia.** (2023). **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.** (2023). **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.533/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2023 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan**. Jakarta: Kemenhut.
- Republik Indonesia.(2015). **Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan**. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

-
- Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797).
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.533/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2023 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu.